

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
SIBIRUANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Meli Petri

NPM :147110481

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Meli Petri
NPM : 147110481
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 03 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Lilis Surjani, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Meli Petri
NPM : 147110481
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa
Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Ketua


Prof. Dr. Sufian Hamim, M.Si

Sekretaris


Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA


Anggota


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Anggota


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Meli Petri
NPM : 147110481
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 27 Juli 2021
An. Tim Penguji

Ketua




Prof. Dr. Sufian Hamim, M.Si

Sekretaris



Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1083/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 30 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Meli Petri
NPM : 147110481
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Nilai Ujian : Angka : "79,5" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Sufian H. , M.Si	Ketua	1. 
2.	Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3. 
4.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Anggota	4. 
5.	Drs. Zulkifli, M.Si	Anggota	5. 
6.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	6. 

Pekanbaru, 30 Juni 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1083/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :


Nama : Meli Petri
N P M : 147110481
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Struktur Tim :

1. Prof. Dr. Sufian H. , M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Drs. Zulkifli, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 780/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang :
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:
- I Nama : Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA
NIP/NPK : 891202153
Pangkat/Jabatan : III/c-Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**
- II Nama : Ema Fitri Lubis.,S.Sos.,M.Si
NIP/NPK : 15DK1102044
Pangkat/Jabatan : III/b – Asisten Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Meli Petri**
NPM : 147110481
Program Studi : Ilmu Administasi / Administrasi Publik.
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 September 2018
Anr. Dekan,
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
4. A r s i p. --.SK Pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 2461 /A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Meli Petri
NPM : 147110481
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
Persentase Plagiasi : 29% (100 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Juni 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu dalam dalam fasilitas lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan serta memberikan ilmu pengetahuan dan penulis sangat terbantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos M.Si yang telah memberikan


- banyak dukungan, arahan serta bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.
5. Bapak Prof. Dr. Sufian Hamim, M.Si selaku Ketua Penguji dan Ibu Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran, arahan dan perbaikan agar Skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
 6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 7. Karyawan dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperlancar dan membantu proses administrasi akademik yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Kedua Orangtua beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, do'a dan dukungan kepada peneliti dari awal hingga akhir menyelesaikan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Desa Sibiruang Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan penulis.
 10. Masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan informasi dan jawaban kepada penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
 11. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru,
Penulis,

Juli 2021

Meli Petri



DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	13
1.3.Tujuan Penelitian	13
1.4.Manfaat Penelitian	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN....	15
2.1.Studi Kepustakaan.....	15
2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	15
2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	18
2.1.3. Konsep Manajemen dan Manajemen Pembangunan.....	21
2.1.4. Konsep Pelaksanaan	24
2.1.5. Konsep Pembangunan Desa	26
2.1.6. Konsep Pemerintahan Desa.....	29
2.1.7. Proses Pembangunan Desa.....	33
2.2.Kerangka Pemikiran.....	38
2.3.Konsep Operasional	39
2.4.Operasionalisasi Variabel.....	41
2.5.Teknik Pengukuran	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1.Tipe Penelitian	48
3.2.Lokasi Penelitian	48
3.3.Populasi dan Sampel	49
3.4.Teknik Penarikan Sampel	50
3.5.Jenis dan Sumber Data	50
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7.Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA SIBIRUANG	53
4.1. Sejarah Desa Sibiruang	53
4.2. Demografi Desa Sibiruang	54
4.3. Keadaan sosial Desa Sibiruang	55
4.4. Kondisi ekonomi Desa Sibiruang	56
4.5. Kondisi Pemerintah Desa Sibiruang	57
4.6. Masalah Desa Sibiruang	58
4.7. Potensi Desa Sibiruang	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1. Identitas Responden	62
5.1.1. Jenis Kelamin Responden	62
5.1.2. Usia Responden	63
5.1.3. Pendidikan Responden	63
5.2. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	64
5.2.1. Rapat Kerja Dengan Pelaksana Kegiatan	64
5.2.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa	67
5.2.3. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan	71
5.2.4. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	75
5.2.5. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	79
5.2.6. Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa Dalam Rangka Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Kegiatan	82
5.2.7. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan	86
5.2.8. Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	89
5.3. Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	91
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	96
6.1. Kesimpulan	96
6.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. : Pembagian Wilayah Desa Sibiruang Kabupaten Kampar	6
1.2. : APBdes Desa Sibiruang Tahun 2018	9
1.3. : Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	9
1.4. : Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	10
1.5. : Kegiatan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	11
2.1. : Perbedaan RKP Desa dan RKP Daerah	35
2.2. : Operasionalisasi Variabel Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	42
3.1. : Populasi dan Sampel Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ..	49
5.1. : Distribusi Jenis Kelamin Responden.....	62
5.2. : Distribusi Usia Responden	63
5.3. : Distribusi Pendidikan Responden	64
5.4. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Rapat Kerja Dengan Pelaksana Kegiatan	65
5.5. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa	69
5.6. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Pelaksanaan Kegiatan	72
5.7. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah.....	76
5.8. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan.....	80

5.9. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa Dalam Rangka Pertanggung jawaban Hasil Pelaksanaan Kegiatan	84
5.10. : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan	87
5.11. : Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	: Kondisi Jalan di Desa Sibiruang	7
2.1	: Proses Pembangunan Desa.....	34
2.2	: Kerangka Pikiran Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Lembar Kuesioner.....	101
2 : Daftar Wawancara	106
3 : Data Hasil Jawaban Kuesioner	108
4 : Dokumentasi Penelitian	109
5 : Surat Keterangan Penelitian.....	116



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meli Petri
NPM : 147110481
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,



Meli Petri

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA
SIBIRUANG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

**Meli Petri
NPM : 147110481**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar beserta faktor penghambat dan rekomendasi atau saran yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, dan data yang didapat dianalisis menggunakan deskriptif persentase. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar mendapatkan rata-rata persentase 53,8% tergolong cukup terlaksana. Pelaksanaan pembangunan fisik secara keseluruhan masih belum maksimal terutama pada perubahan pelaksanaan kegiatan yaitu tidak adanya laporan perihal dampak sosial dan lingkungan saat pembangunan, belum adanya layanan pengaduan untuk masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, BPD dalam menyelenggarakan musyawarah tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan, kepala desa tidak melakukan pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan sesuai peraturan desa. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari minimnya pembinaan secara teknis oleh kepala desa selaku pembina untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan Fisik Desa

**AN ANALYSIS OF PHYSICAL ESTABLISHMENT IMPLEMENTATION AT
SIBIRUANG VILLAGE, KOTO KAMPAR HULU SUBDISTRICT
KAMPAR DISTRICT**

By:

**Meli Petri
NPM : 147110481**

ABSTRACT

This study aims to determine the physical establishment implementation at Sibiruang Village, Koto Kampar Hulu Sub-district, Kampar District along with their inhibiting factors and thus recommendations or suggestions that can be given. This study used a quantitative descriptive method by using questionnaire, and the data obtained were analyzed using descriptive percentage analysis. The results of the study concluded: (1) The implementation of physical establishment in Sibiruang Village, Koto Kampar Hulu Sub-district, Kampar District got an average percentage of 53,8%, which was quite implemented. The implementation of physical establishment as a whole is still not optimal, especially in changes in the implementation of activities, namely the absence of reports on social and environmental impacts during establishment, the absence of complaint services for the community regarding the activities being carried out, the BPD in holding deliberation does not involve the community to provide feedback and input, the village head does not establish conservation groups and utilize the results of activities according to village regulations. (2) The inhibiting factors for the implementation of physical establishment in Sibiruang Village, Koto Kampar Hulu Sub-district consisted of the lack of technical guidance by the village head as the coach for each Activity Implementation Team (TPK), and also the low community participation in village establishment.

Keywords: Implementation, Village Physical Establishment

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan mencakup semua aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Untuk turut menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah desa juga turut serta melaksanakan pembangunan desa baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai bukti terselenggaranya roda pemerintah desa. Oleh karena itu dituntut kemampuan aparat pemerintah desa untuk mampu melaksanakan pembangunan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu juga dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik (Solihin, 2005:12).

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Siagian, 2003:87).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Desa adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia”.

Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Berbeda dengan sistem perencanaan desa sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa

diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dengan demikian desa diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keseluruhan kegiatan pemerintah desa bersumber pada wewenang pemerintah desa. Untuk menunjang pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah desa tersebut diatas, desa diberikan urusan pemerintah yang diciptakan dengan peraturan perundang- undangan.

Urusan Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan peraturanya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dari pembentukan susunan organisasi Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar peneliti berfokus pada Kepala Desa, dalam hal ini berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa;
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
3. Urusan administrasi umum dan keuangan, yaitu melaksanakan pengendalian surat-surat masuk dan keluar serta pencatatan administrasi keuangan desa;
4. Menyelenggarakan urusan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Menurut Pasal 14 Peraturan Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. mengajukan rancangan peraturan desa;
3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. membina kehidupan masyarakat desa;
6. membina perekonomian desa;
7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa salah satu tugas dan fungsi kepala desa adalah untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan di desa. Dalam mengejar berbagai bentuk ketertinggalan pembangunan di wilayah pedesaan salah satu bentuk pembangunan yang paling urgen dan minim adalah pembangunan infrastruktur untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat memang dampak fasilitas pembangunan.

Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Sebagai pemimpin pilihan masyarakat, kepala desa tentunya memiliki kemampuan atau dianggap mampu oleh masyarakat dalam kepemimpinannya menjalankan roda pemerintahan di desa.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja pemerintahan Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 tentang tugas dan fungsi pengelola Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu salah satunya adalah Kaur Perencanaan yang berfungsi membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Adapun Visi Desa Sibiruang Kabupaten Kampar adalah “Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Sibiruang Yang Lebih Maju.” Dengan misi sebagai berikut:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa sibiruang yang aman, tentram dan damai
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 : Pembagian Wilayah Desa Sibiruang Kabupaten Kampar

No	Nama Dusun	Jumlah	
		RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dusun I (Pasar lama)	2	5
2.	Dusun II (Nyantung)	2	5
3.	Dusun III (Kampung Baru Atas)	3	7
4.	Dusun IV (Pilar)	5	11
Jumlah		12	28

Sumber : Kantor Desa Sibiruang 2018

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui Desa Sibiruang Kabupaten Kampar terdiri dari empat dusun dengan total 12 RW dan 28 RT. Desa Sibiruang terdiri 4 dusun yaitu Dusun I (pasar lama), Dusun II (nyantung), Dusun III KBA (kampung baru atas) dan dusun IV (pilar). Berdasarkan pengertian dari pembangunan di atas, pada penelitian ini ditekankan kepada pembangunan fisik yaitu pembangunan yang berbentuk benda-benda yang tampak seperti pembangunan jalan. Di desa Sibiruang sebagai sarana transportasi sehingga mempermudah masyarakat desa Sibiruang dalam beraktivitas dalam kesehariannya, jalan yang menghubungkan dusun III dan IV sudah rusak parah sehingga membuat

masyarakat kesulitan melalui jalan tersebut karena keadaan berlumpur dan tergenang air.



Gambar 1.1.
Kondisi Jalan di Desa Sibiruang

Sumber: Observasi Penulis, 2018

Rencananya akan dilakukan pembangunan dalam bidang infrastruktur di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu seperti Pembangunan jalan setapak, perbaikan pembangunan jalan yang menghubungkan dusun 3 ke dusun 4 (pilar), pembangunan drainase dan renovasi tempat ibadah. namun kenyataannya sampai sekarang rencana tersebut masih ada yang belum terlaksana atau terealisasi. Pembangunan jalan yang menghubungkan dusun III ke dusun IV sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Sibiruang untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat menuju kebun mereka dan dalam beraktivitas sehari-hari.

Untuk mewujudkan pembangunan desa maka pemerintah desa selaku penanggung jawab pembangunan desa, dengan hak dan wewenang otonomi yang dimilikinya sehingga dapat menggerakkan masyarakat, serta mengajak masyarakat

Desa Sibiruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik itu dalam bentuk tenaga atau berbentuk material atau dalam bentuk pemeliharaan dalam pelaksanaan pembangunan hal ini menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di desa Sibiruang, pihak-pihak diusulkan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat.

Adapun langkah-langkah didalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh didalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan.
2. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuat alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini.
4. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta proses selanjutnya.
5. Proses peranan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, disamping, toko atau wakil masyarakat dan DPRD
6. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati.
7. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Untuk merealisasi pembangunan tersebut sumber dana pembangunan berasal dari APB-Desa, APBD Propinsi, APBD Kabupaten. Sebagaimana yang telah diperincikan oleh kepala desa Sibiruang bersama BPD namun pembangunan fisik masih ada yang belum terealisasi padahal pembangunan tersebut telah di anggarkan tahun 2018. Adapun rincian APBdes Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : APBdes Desa Sibiruang Tahun 2018

NO	Rincian	Jumlah Dana
(1)	(2)	(3)
1.	Pendapatan a. PAD b. Dana Desa c. ADD d. Dana bagi hasil pajak dan retribusi e. Bantuan keuangan Provinsi Riau	Rp. 70.000.000,- Rp. 777.875.000,- Rp. 549.530.000,- Rp. 23.950.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 1.465.957.000,-
2.	Belanja a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan b. Bidang pembangunan desa c. Bidang pembinaan kemasyarakatan d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 568.286.300,- Rp. 836.260.000,- Rp. 50.550.000,- Rp. 63.582.000,- Rp. 1.518.678.300,-
3.	Surplus / Defisit	Rp. 52.721.300,-

Sumber Data: Kantor Desa Sibiruang 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tahun 2018 memiliki pendapatan Rp. 1.465.957.000,- dengan belanja Rp. 1.518.678.300,- dan menghasilkan defisit Rp. 52.721.300,-

Tabel 1.3 : Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018

NO	Kegiatan	Jumlah Dana
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan Jalan Desa	Rp. 219.635.000
2.	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Rp. 36.585.000
3.	Pembangunan Drainase	Rp. 264.741.000
4.	Pembangunan Turap	Rp. 179.325.000
5.	Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 37.443.000
Total		Rp. 737.729.000

Berdasarkan Tabel I.2 diketahui Desa Sibiruang Kabupaten Kampar memiliki anggaran mencapai Rp. 737.729.000 yang dialokasikan untuk pembangunan fisik yang seharusnya didasarkan pada prioritas yang paling utama dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018

NO	Kegiatan	Jumlah Dana
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan Drainase Dusun III	RP 86.731.000
2.	Pembangunan Drainase Dusun I	RP 62.090.000
3.	Rehab Drainase Dusun I	-
4.	Pembangunan Drainase Dusun I	RP 17.049.000
5.	Pengadaan Lampu Jalan Dusun I, II, III, Dan IV	RP 26.000.000
6.	Pembangunan Semenisasi jalan Dusun I	RP 37.804.000
7.	Pembangunan Semenisasi Jalan Dusun III	RP 64. 778.00
8.	Pembangunan Semenisasi Jalan Dusun II	RP 31.893.000
9.	Pembangunan Pagar Posyandu Dusun IV	RP 88.115.000
10.	Pembangunan Gedung Paud Dusun IV	RP 130.059.000
11.	Pasang Batu Dusun IV	RP 38.138.000
12.	Pembangunan Pagar Volley Dusun IV	RP 46.567.000
13.	Pembangunan Tribun Bola Kaki Dusun VI	RP 25.712.000
14.	Jaringan Lapangan Bola Kaki	RP 29.263.200
Jumlah		RP 684.199.750

Sumber Data: Kantor Desa Sibiruang 2018

Berdasarkan Tabel I.3 diketahui realisasi kegiatan pembangunan fisik desa Desa Sibiruang Kabupaten Kampar mencapai Rp. 684.199.750 akan tetapi rehabilitasi drainase di dusun I belum dapat direalisasikan dikarenakan kegiatan prioritas yaitu pembangunan Drainase Dusun I. Adapun data Kegiatan

Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 : Kegiatan Pembangunan Fisik Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Tahun 2018

NO	Jenis Pembangunan	Jumlah Dana	Sumber Dana	Capaian Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Drainase Dusun III	Rp 210.000.000	APBD Propinsi	Terlaksana
2.	Pembangunan Drainase Dusun I	Rp 200.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksana
3.	Rehab Drainase Dusun II	Rp 95.000.000	APB-Desa	Belum Terlaksana
4.	Pembangunan Drainase Dusun IV	Rp 190.000.000	APB-Desa	Terlaksana
5.	Penerangan Lampu Jalan Dusun I, II, III, Dan IV	Rp 30.000.000	APB-Desa	Terlaksana
6.	Pembangunan Semenisasi jalan Dusun I	Rp 125.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksana
7.	Pembangunan Semenisasi Jalan Dusun III	Rp 125.000.000	APBD Propinsi	Terlaksana
8.	Pembangunan Semenisasi Jalan Dusun II	Rp 117.000.000	APB-Desa	Terlaksana
9.	Pembangunan Pagar Posyandu Dusun IV	Rp 88.115.000	APB-Desa	Belum Terlaksana
10.	Pembangunan Gedung Paud Dusun III	Rp 150.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksana
11.	Pasang Batu Dusun IV	Rp 38.138.000	APB-Desa	Belum Terlaksana
12.	Pembangunan Pagar Volley Dusun III	Rp 46.567.000	APB-Desa	Belum Terlaksana
13.	Pembangunan Tribun Bola Kaki Dusun III	Rp 25.712.000	APB-Desa	Belum Terlaksana
14.	Jaringan Lapangan Bola Kaki	Rp 29.263.200	APB-Desa	Terlaksana
15.	Perbaikan jalan dusun III ke IV	Rp 1.300.000.000	APBD Propinsi	Belum terlaksana
Total		Rp 2.769.795.200		

Sumber Data: Kantor Desa Sibiruang 2018

Dari tabel diatas terlihat berbagai kegiatan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dapat dilihat beberapa kegiatan telah ditetapkan dalam peraturan desa Sibiruang Nomor 3 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Sibiruang tahun

2017 namun masih ada beberapa pembangunan yang belum terlaksana hingga saat ini.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, didapatkan fenomena terkait pelaksanaan pembangunan fisik di desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Masih adanya jenis pembangunan fisik yang belum terlaksana di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dikarenakan masih terbatasnya Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang pada tahun 2017-2018.
2. Kurang meratanya pembangunan fisik di desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, seperti di dusun IV (Pilar) yang padat penduduk dan pembangunan fisik di dusun tersebut seharusnya menjadi kegiatan prioritas dan sangat memerlukan fasilitas akses jalan untuk menuju dusun IV (Pilar).
3. Masyarakat beranggapan, Pemerintah Desa selama ini lebih mengutamakan Dusun II (Nyantung) sehingga dusun lain yang merasa jumlah RT dan RW paling banyak harus diprioritaskan kurang merasakan dampak yang signifikan dari kinerja pembangunan fisik oleh pemerintah Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan Desa Sibiruang secara sistematis akan memberikan dampak bagi masyarakat setempat khususnya dan prestasi pemerintah dalam umumnya, oleh karena itu proses pembangunan

yang benar-benar menampilkan prinsip-prinsip Administrasi dan munculnya membangun partisipasi publik perlu diterapkan, dalam rangka menghasilkan pemerintah Desa yang *good governance* dalam pembangunan, namun pada kenyataannya pembangunan fisik oleh Pemerintah Desa Sibiruang belumlah terlaksana dengan baik, terlepas dari berbagai faktor yang menghambatnya. Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan uraian diatas maka dapat disimpulkan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sibiruang Kecamatan koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dan Sebagai bahan wawasan yang luas bagi peneliti mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Sibiruang dalam pembangunan serta menambah pengetahuan bagi pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada daerah yang berbeda.
2. Kegunaan akademis, dapat menjadi bahan referensi dan pedoman bagi penelitian lanjutan yang mengangkat topik pembangunan fisik di Desa.
3. Kegunaan Praktis, Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Sibiruang terutama dalam implementasi dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan

Dengan dikemukakan konsep dan teori- teori yang mendukung serta berkaitan dengan variabel yang di teliti maka penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” maka hal ini untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi adalah kumpulan orang yang di dalam nya terdapat sistem kerja sama, sistem hubungan, atau sistem sosial yang kesemuanya itu baru bisa berjalan apabila ada manusia sebagai penggerak utama dalam suatu organisasi.

Menurut Zulkifli dan Moris (2014;11) Administrasi adalah kerjsama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Sufian (2003;7) dalam pengertian yang kurang lebih sama yaitu kata administrasi diartikan sebagai suatu kelompok yang bekerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penata terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (Syafiie,2003;4). Sedangkan menurut Siagian (dalam Syafiie, 2003;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan ini pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut White (dalam Sufian, 2003;8) administrasi merupakan suatu proses kerja sama yang terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah ataupun swasta, sipil dan militer, skala besar maupun kecil. Selanjutnya menurut Admosudirjo (dalam Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya. Menurut Simon (dalam Sufian, 2003;8), administrasi adalah sebagian kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Menurut Nawawi (dalam Syafiie,2003;5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Sumita (2005;3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi bisnis.

Bila dilihat sejumlah definisi administrasi yang diuraikan tersebut bahwa prioritas utama administrasi yaitu terselenggara efektifitas dan efisiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas utama dan aktifitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan secara keseluruhan dalam melaksanakan pembangunan seperti pembangunan jalan.

Menurut Moenir (2015:113) pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Hessel (2007:312) menambahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Menurut Sinambela (2011:6) dalam konteks pelayanan publik, pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Dalam pelaksanaan administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang menjalankan setiap bentuk kegiatan aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi didalam suatu organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai efektif dan efisien.

Menurut Rivai (2006;188) menjelaskan bahwa organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Organisasi merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik pula. Adapun karakteristik yang dipunyai dalam organisasi diantaranya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab, sistem pengajian dan sistem pengendalian (dalam Thoha, 2012;34).

Menurut Dwight Waldo bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi (dalam Syafiie, 2003;114). Menurut Wahono (2001;17) Organisasi adalah kelompok manusia yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya sebagai aktivitas proses bagi pencapaian tujuan (dalam Syafri, 2012;12). Menurut Griffin Organisasi adalah sekelompok orang yang sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau mendefenisikan bahwa organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui kerjasama (dalam Sule, 2005;4)

Menurut Chester L. Bernard (dalam Syafiie, 2003;114), Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2002;24) organisasi dalam arti yang dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan penetapan tugas- tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur- unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat pada seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2003;6).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan kerja dan menyatukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama. Dari batasan organisasi tersebut secara umum dapat menunjukkan kebenaran bahwa di satu sisi administrasi membutuhkan organisasi dan disisi lain organisasi tidak bisa dipisahkan dari administrasi yang ada didalamnya.

Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Menurut Robbins dan Judge (2011:2) organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus

untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) organisasi publik merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

2.1.3. Konsep Manajemen dan Manajemen Pembangunan

Secara etimologi manajemen dalam bahasa inggris yaitu management berasal dari kata manus berarti tangan dan agree berarti melakukan yang setelah digabung menjadi manage dalam bahasa inggris yang berarti mengurus atau menagiere bahasa latin berarti melatih (Terry, 2012;117).

Menurut Silalahi (2002;4) Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pimpinan dan pengontrolan untkk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan secara efisien.

Manajemen adalah merupakan suatu ilmu dan seni, mengapa disebut demikian, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, gejala – gejala ini lalu di teliti menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip – prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu kesatuan (Zulkifli 2015;5).

Menurut Sastrohadiwiryo (2003;23) manajemen sebagai seni bukan diartikan seni dalam arti formal yang bisa dihubungkan dengan seni musik, sastra tari, drama, patung, lukis, dan sebagainya. Yang dimaksud seni disini adalah seni dalam pengertian yang lebih luas dan umum yang merupakan keahlian, kamahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknis menggunakan *human and natural resources* (terutama *human resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Rivai dan Sagala (2011:1) manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/ bidang produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya *manage* (mengelola) sumber daya manusia.

Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Solihin (2005:4) manajemen pembangunan merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan. Manajemen pembangunan modern menambahkan sistem teknologi informatika sebagai sarana mempermudah operasi sistem pembangunan.

Wujud pelaksanaan manajemen pembangunan yang paling perlu mendapatkan perhatian baik pada level pemerintahan nasional maupun pada level pemerintahan daerah adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemantauan pembangunan daerah, dan pengelolaan sistem informasi manajemen pembangunan daerah. Secara khusus berkenaan dengan pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, beberapa regulasi seputar manajemen pembangunan daerah perlu mendapatkan pemahaman yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa manajemen pembangunan proses penyusunan perencanaan, penetapan kebijakan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga kembali pada monitoring dan evaluasi menjadi sangat diperlukan oleh para pelaku pembangunan termasuk pelaku pembangunan daerah.

2.1.4. Konsep Pelaksanaan

Menurut Daniel dkk (2005;65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan. Yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkan kebijakan negara yang meliputi upaya mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang orang atau peristiwa.

Syukur dalam Sumaryadi (2005;79) mengemukakan ada 3 unsur penting dalam proses implementasi yaitu 1) Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan. 2) Kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan. 3) Menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008;187) yang secara tegas menyebutkan bahwa : implementasi mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai sedemikian dapat dievaluasi dari sudut

kemampuannya secara nyata dalam merumuskan atau pengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya dan biasanya dalam bentuk undang – undang dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan itu mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dengan berbentuk cara untuk mengstrukturkan implementasi.

Menurut Surmayadi (2005;80) pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) suatu kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan) perbedaan tersebut tergantung implementation capacity dari organisasi birokrasi pemerintahan atau kelompok organisasi/ aktor yang dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Winarno (2007;144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dari pengertian luas merupakan tahap dan proses kebijakan setelah penetapan undang-undang dimana actor organisasi, prosedur, thenik, bekerjasama dan program-program. Kemudian Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2008;39) mendefenisikan pelaksanaan khususnya implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok atau pemerintah swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dapat disimpulkan pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.

2.1.5. Konsep Pembangunan Desa

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Pembangunan di daerah pedesaan merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Daerah pedesaan merupakan tumpuan dari semua segi kegiatan pembangunan. Pembangunan desa adalah pembangunan diprakarsa oleh masyarakat desa dengan inisiatif dan kesadaran untuk melaksanakan pembangunan kearah pembangunan yang lebih baik.

Dengan asumsi apabila masyarakat desa berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri. Selanjutnya mereka dapat membentuk pemerintahan desa yang mandiri dan tidak tergantung dari pihak luar. Jadi pertama-tama, masyarakat desa harus diberdayakan dulu dengan pemberdayaan. Selanjutnya setelah berdaya, masyarakat menjadi mandiri, mampu memenuhi kebutuhan, mengatur ,dan mengurus diri mereka sendiri, menurut Bintarto (dalam Azam, 2010; 61), salah satu jalan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa adalah dengan modernisasi, yaitu :

1. Menetapkan warga masyarakat desa dalam kedudukan yang sebenarnya sebagai warga desa.
2. Mengusahakan agar corak kehidupan dan penghidupan warga desa dapat ditingkatkan atas dasar pikiran yang logis, fragmatis dan rasional.

3. Mengusahakan agar warga desa dapat lebih bersifat kreatif, dinamis dan fleksibel dalam menghadapi kesulitan – kesulitan yang dijumpai, sehingga dapat lebih meningkatkan semangat membangun.

Menurut Handoko (2003;195) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien. Pentingnya koordinasi untuk menghindari inkonsistensi antar kebijakan, antar perencanaan dan pelaksanaan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Keterlibatan masyarakat bukan hanya pasif namun diharapkan aktif dan dalam seluruh tahapan-tahapan dari pembangunan itu sendiri, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan.

Pembangunan Desa mencakup (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan kemasyarakatan Desa dan (4)

Pemberdayaan Masyarakat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Siagian (2004:4), mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang akan dilaksanakan .
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan .
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan ini berarti meningkatkan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- e. Pembangunan mengarah pada modrenitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modrenitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifat nya multifungsional yaitu mencakup seluruh segi kehidupan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan. Pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan bimbingan dan bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

2.1.6. Konsep Pemerintahan Desa

Dimana dalam pasal 1 PP No 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Awang (2010:53) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pembangunan desa harus menghargai sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun tetap mengindahkan sistem nilai bersama kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU No.8 tahun 2005 tentang

perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam hal penyelenggaraan desa tersebut.

Dimana dalam pasal 63 PP No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, Yang dimaksud dengan partisipatif dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal selanjutnya bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Untuk keberhasilan pembangunan desa, mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam wadah lembaga ketahanan masyarakat (LKMD), memerlukan tenaga-tenaga yang mampu, cakap, terampil, tenaga- tenaga tersebut antara lain adalah kader pembangunan desa (KPD) yang memiliki semangat, tekad dan rasa pengabdian untuk memajukan masyarakat desa.

Mewujudkan hal – hal positif dalam proses pembangunan desa yang dimulai sejak dari proses perencanaannya dapat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia atau bahkan bagi Negara Negara berkembang pada umumnya. Indonesia memiliki banyak konsep, teknik, dan strategi yang relative baik, tetapi pada tahapan implementasinya selalu gagal dan bila hal ini terus dibiarkan dapat dipastikan bahwa bangsa dan Negara tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari kegagalan, yang timbul dari lingkungan gelap suatu sistem. keberhasilan yang diperoleh terkesan menjadi keberhasilan semua ibarat fatamorgna. Oleh karena itu dapat konteks ini diperlukan komitmen dan konsistensi terhadap apa yang sudah direncanakan dan menerapkan dengan penuh tanggung jawab (Kuncoro, 2013:55).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa alternatif dalam upaya menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 . diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses pembangunan bangsa dan Negara hendaknya dimulai dari lingkungan pembangunan daerah yang didasari oleh nilai nilai budaya masyarakat Negara . sistem desentralisasi benar- benar harus di terapkan dengan filosofi demokratis, partisipatif, dan profesional dimana pembangunan di daerah sendiri. Jangan dipaksakan untuk merahi suatu keberhasilan sekaligus tanpa mempertimbangkan kemampuan dan potensi serta kondisi lingkungan yang dimiliki. hal ini harus mulai dipertimbangkan sejak dari proses perencanaan yang matang.
2. Dalam proses desentralisasi yang demokratis dan partisipatif, diperlukan dukungan yang kuat dari sumber daya daerah terutama dari sisi kualitasnya, terutama kualitas sumber daya manusiannya. Kualitas disini tidak sekedar kemampuan dan keahlian dari segi konseptual maupun praktik saja, melainkan kualitas dalam integritas , moral, dan komitmen terlebih lagi kualitas dari para pemimpinnya. Tanpa hal ini, sebaik apapun sistem yang ada hanya akan menjadi hiasan dokumen pembangunan dan symbol-simbol keraturan yang demokratis partisipatif tapi tidak pernah terimplementasikan dengan baik . dan hal ini juga bisa menimpa metode ZOPP yang ditawarkan dalam buku ini.sinkronisasi antara konsep dan praktek harus serta integritas moral harus berjalan sebagai suatu kesatuan yang utuh.

3. Konsisten terhadap hasil – hasil perencanaan yang sudah disepakati bersama dan harus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak. Diperlukan adanya *law enforcement* (penegak hukum) terhadap bentuk- bentuk penyelenggaraan sekecil apapun tanpa pandang bulu. Peran aparat hukum, elit politik dan elit birokrasi menjadi faktor utama dalam penegakkan ini. Masyarakat pada prinsipnya akan mengikuti meskipun kecenderungan untuk mencari celah atau peluang penyelenggara selalu ada tapi bila ketegasan dan konsistensi tetap terpelihara, maka kecenderungan ini akan dapat diatasi.
4. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi derajat keberhasilan pembangunan. Rasa keadilan masyarakat harus benar- benar dijaga dan ditumbuhkan secara optimal, karena timbulnya hal-hal yang akan menjadi kendala dalam pembangunan biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan atas rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.
5. Adanya filosofi yang dikembangkan dalam pembangunan, yaitu bahwa membangun desa adalah membangun masyarakat. Oleh karena itu fokus pembangunan diterapkan pada pemberdayaan masyarakat secara optimal dan profesional.

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *deutsche stiftung fur international entwicklung* yang dituangkan dalam modul diklat perencanaan pembangunan wilayah (1999) hal- hal yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri
2. Dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya
3. Realities, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana
4. Koordinasi yang baik
5. Top down dan bottom up planning
6. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus
7. Transpransi dan dapat diterima oleh masyarakat


Namun secara umum dapat dikemukakan aspek - aspek yang perlu diperhatikan agar perencanaan pembangunan menghasilkan suatu program perencanaan pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan menurut Bratakusumah dan Deddy (2005;14) .

Kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan dapat ditegaskan yaitu:

1) Kewenangan desa berdasarkan asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan masyarakat desa. 2) Kewenangan Lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; Pengelolaan tempat pemandiaan umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat; dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

2.1.7. Proses Pembangunan Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan sesuai dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Hakim (2011:34) proses pembangunan desa sebagai berikut:



Gambar 2.1
Proses Pembangunan Desa

Sumber: Hakim (2011:34)

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dinyatakan bahwa: 1) Dalam proses perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan unsur masyarakat desa. 2) Dalam proses perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan desa. 3) Pelaksanaan musyawarah desa dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa untuk menetapkan Prioritas. 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi: Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan lingkungan harus berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi kemasyarakatan; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 2.1. Perbedaan RKP Desa dan RKP Daerah

Perbedaan	RKP Desa	RKP Daerah
(1)	(2)	(3)
Hakekat	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa	Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018
Pedoman	Arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah
Dokumentasi	RPJM 2016, RKP 2017, Pagu Indikatif Desa, Draft RKP 2018, APB desa 2017 dan perubahan APB desa 2018	RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Perubahan RKP 2017, RKP 2018, Perubahan KUA-PPAS 2017, KUA-PPAS 2018, Perubahan Renja SKPD 2017 dan Renja SKPD 2018.

Sumber: Hakim (2011:78)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati, usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, jika pemerintah daerah menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk satu tahun, dimana daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka satu tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyusun RKP Desa dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi:

Persiapan

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 sampai dengan pasal 32 yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa
- 2) Pembentukan tim penyusun RKP desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 33 sampai dengan pasal 34 yang dilaksanakan oleh Kepala desa untuk membentuk tim penyusun RKP desa selaku Pembina, sekretaris selaku ketua, ketua LPMD selaku sekretaris dan melibatkan anggota lain unsur masyarakat. Melibatkan jumlah tim minimal 7 orang dan paling banyak 11 orang, melibatkan perempuan dan dilaksanakan paling lambat di bulan Juni (Jabatan Permanen yaitu Kades, Sekdes, Ketua LMP)

Penyusunan

- 3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/ kegiatan masuk ke Desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 35 sampai dengan pasal 37 dimana kepala desa mendapatkan data dan

informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli. Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN. Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, selanjutnya hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

- 4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 38 dimana tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa
- 5) Penyusunan rancangan RKP Desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 sampai dengan pasal 45 dimana tim penyusun menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, diverifikasi oleh tim verifikasi untuk selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa

Musrenbang


- 6) Penyusun RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana kepala desa, BPD, tim penyusun dan melibatkan unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin

Penetapan

- 7) Penetapan RKP Desa
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2.
Kerangka Pikiran Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020, dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 71 sampai dengan pasal 83.

2.3. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu memaparkan penjelasan tentang beberapa konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Administrasi publik adalah pemberian layanan/ melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
2. Organisasi adalah organisasi suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan kerja dan menyatukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. Pembangunan fisik adalah perwujudan nyata dari pembangunan segi-segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur.
6. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, adalah tugas Kepala desa untuk menyelenggarakan rapat kerja dengan para pelaksana kegiatan. Dalam rapat kerja tersebut membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan hambatan, target serta perubahan kegiatan.
7. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, adalah proses pengkoordinasian pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat desa maupun ditunjuk oleh camat. Selanjutnya adanya Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa dilakukan dalam 3 tahap mulai dari 40%, 80% hingga 100%.
8. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu penanganan terkait perubahan pelaksanaan disebabkan oleh hal khusus seperti kenaikan harga, kelangkaan bahan material dan peristiwa khusus lainnya. Dalam hal ini, perubahan pelaksanaan kegiatan tetap dilanjutkan tanpa mengganti jenis kegiatan yang sudah tertuang dalam APB Desa.
9. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu adanya layanan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan serta yang terjamin kerahasiaannya. Adanya penyelesaian masalah yang

dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa.

10. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan, yaitu terdiri dari penyampaian laporan kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan dan juga format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi.
11. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan, adalah tugas BPD dalam menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, musyawarah dihadiri oleh masyarakat agar dapat memberikan tanggapan maupun masukan.
12. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan, yaitu adanya pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola manfaatnya. Selanjutnya harus dibentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa.

2.4. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Operasionalisasi Variabel Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item penilaian (4)	Kategori (5)
Pelaksanaan Pembangunan Fisik desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masya-rakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa (Hakim, 2011:34)	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja dengan para pelaksana kegiatan b. Isi rapat membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan hambatan, target serta perubahan kegiatan 	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat desa maupun ditunjuk oleh camat b. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa dilakukan dalam 3 tahap mulai dari 40%, 80% hingga 100% 	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		3. Perubahan pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya perubahan pelaksanaan disebabkan oleh hal khusus seperti kenaikan harga, kelangkaan bahan material dan peristiwa khusus lainnya b. Perubahan pelaksanaan kegiatan tetap dilanjutkan tanpa mengganti jenis kegiatan yang sudah tertuang dalam APB Desa 	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya layanan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan serta yang terjamin kerahasiaannya b. Adanya penyelesaian masalah yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa 	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan	a. Penyampaian laporan kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan b. Format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan	a. BPD menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa b. Musyawarah dihadiri oleh masyarakat agar dapat memberikan tanggapan maupun masukan	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan	a. Adanya pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola manfaatnya b. Adanya pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

2.5. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui analisis pelaksanaan pembangunan Fisik di desa Sibiruang kecamatan koto Kampar hulu, ditetapkanlah pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikator variabel dengan persentase. Untuk pengukuran dalam bentuk variabel analisis pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu, ditetapkan dalam teknik pengukuran sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila persentase terlaksana terhadap pembangunan fisik berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase cukup terlaksana terhadap pembangunan fisik berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase tidak terlaksana terhadap pembangunan fisik berada pada kisaran 0 % - 33 %

Untuk mengukur indikator pelaksanaan pembangunan fisik desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu dari aspek legalisasi kebijakan sebagai berikut :

1. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, adalah tugas Kepala desa untuk menyelenggarakan rapat kerja dengan para pelaksana kegiatan. Dalam rapat kerja tersebut membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan hambatan, target serta perubahan kegiatan (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 71 s.d pasal 72).

Terlaksana : Apabila persentase rapat kerja dengan pelaksana kegiatan berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase rapat kerja dengan pelaksana kegiatan berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase rapat kerja dengan pelaksana kegiatan berada pada kisaran 0 %- 33 %

2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, adalah proses pengkoordinasian pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat desa maupun ditunjuk oleh camat. Selanjutnya adanya Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala

Desa dilakukan dalam 3 tahap mulai dari 40%, 80% hingga 100%.
(Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 73 s.d pasal 74).

Terlaksana : Apabila persentase pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa berada diantara 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa berada pada kisaran 34% - 66%

Tidak terlaksana : Apabila persentase pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa berada pada kisaran 0%- 33%

3. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu penanganan terkait perubahan pelaksanaan disebabkan oleh hal khusus seperti kenaikan harga, kelangkaan bahan material dan peristiwa khusus lainnya. Dalam hal ini, perubahan pelaksanaan kegiatan tetap dilanjutkan tanpa mengganti jenis kegiatan yang sudah tertuang dalam APB Desa. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 75 s.d pasal 77).

Terlaksana : Apabila persentase perubahan pelaksanaan kegiatan berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase perubahan pelaksanaan kegiatan berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase perubahan pelaksanaan kegiatan berada pada kisaran 0 % - 33 %

4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu adanya layanan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan serta yang terjamin kerahasiaannya. Adanya penyelesaian masalah yang dilakukan

berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 78).

Terlaksana : Apabila persentase pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah berada pada kisaran 0 % - 33 %

5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan, yaitu terdiri dari penyampaian laporan kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan dan juga format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 79 s.d 80).

Terlaksana : Apabila persentase penyusunan laporan hasil pelaksanaan berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase penyusunan laporan hasil pelaksanaan berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase penyusunan laporan hasil pelaksanaan berada pada kisaran 0 % - 33 %

6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan, adalah tugas BPD dalam menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, musyawarah dihadiri oleh masyarakat agar dapat memberikan

tanggapan maupun masukan (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 81 s.d 82).

Terlaksana : Apabila persentase musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan berada pada kisaran 0 % - 33 %

7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan, yaitu adanya pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola manfaatnya. Selanjutnya harus dibentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 83).

Terlaksana : Apabila persentase pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan berada pada kisaran 67 % - 100 %

Cukup terlaksana : Apabila persentase pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan berada pada kisaran 34 % - 66 %

Tidak terlaksana : Apabila persentase pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan berada pada kisaran 0 % - 33 %

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian campuran (*mix*). Menurut Creswell (2010:4) metode penelitian campuran adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Maksud peneliti melakukan penelitian ditempat ini, setelah peneliti melakukan prasurvey dan survey terdapat masalah-masalah, yang ditemukan dalam proses pembangunan fisik di desa Sibiruang. Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell (2010:64) yang menyebutkan bahwa pertimbangan pemilihan objek penelitian harus dibuat spesifik dan rinci dan biasanya memiliki motif masalah baik secara umum maupun khusus. Oleh karena itu peneliti begitu tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang analisis pelaksanaan pembangunan fisik desa Sibiruang kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar sehingga dapat memberikan masukan kepada desa tersebut dan sekaligus menjadi

pertimbangan untuk dijadikan rujukan dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa Sibiruang.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu – individu yang dijadikan objek peneliti, Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek peneliti dan dinilai rasional untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Adapun yang menjadi sampel dari anggota populasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

No	Keterangan	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala desa	1	1	100 %
2	Sekretaris desa	1	1	100 %
3	Kaur Perencanaan	1	1	100 %
4	Kasi Pemerintahan	1	1	100 %
5	Kepala dusun I-IV	4	4	100 %
6	BPD	5	5	100 %
7	Ketua RT/ RW	4	4	100 %
8	Tokoh adat	1	1	100 %
9	Tokoh agama	1	1	100 %
10	Tokoh perempuan	1	1	100 %
11	Masyarakat umum	3.641	6	100 %
JUMLAH		3.661	26	100 %

Sumber: Kantor Desa Sibiruang, 2019

Adapun 26 orang sampel tersebut akan diberikan kuesioner, selanjutnya juga dilakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan juga masyarakat.

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang di perlukan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel dengan cara sebagai berikut:

1. Penarikan sampel Kepala Desa, Sekretaris desa Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, BPD, dan Ketua RT/RW diambil dengan teknik sensus sampling yaitu penarikan sampel secara keseluruhan dari populasi yang ada.
2. Penarikan sampel masyarakat dilakukan dengan cara *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk diberikan kuesioner/ diberikan wawancara.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang penulis peroleh langsung dari sumber asli (langsung dari informasi) yang memiliki informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni melalui pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepada responden pihak penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan fisik di desa Sibiruang kecamatan koto Kampar hulu.
2. Data Sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan patau karya orang lain, yakni berupa bahan bacaan dan literature yang relevan dengan penelitian ini. baik berupa data yang

diperoleh dari kantor kepala desa atau data yang diperoleh dari karya ilmiah.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih objektif dan dinilai lengkap maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa

1. Kueisioner adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti telah mempersiapkan dan menyusun secara sistematis sejumlah item pertanyaan yang terkait dengan variabel penelitian dalam suatu lembaran angket untuk disebarakan atau diberikan sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, ketua RW sebagai responden data kuesioner yang dikumpulkan pada saat melakukan penelitian lapangan berupa tanggapan responden atas pelaksanaan pembangunan fisik di desa Sibiruang kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung pada objek atau subjek yang diteliti serta mencari data yang mendukung fenomena penelitian terkait Jumlah Dana, Sumber Dana, hingga pengamatan atas laporan realisasi capaian program Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar.
3. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka langsung untuk melakukan wawancara langsung dengan responden yang dianggap mengetahui data- data yang peneliti butuhkan dalam hal ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian

beberapa keterangan lebih lanjut dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa sibiruang dan ketua BPD kecamatan koto Kampar hulu.

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditajukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen, arsip, foto, video, dan file lainnya yang berkaitan dengan subjek maupun objek pelaksanaan pembangunan Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3.7. Teknik analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dibutuhkan oleh peneliti langkah selanjutnya adalah melakukan pemisahan dan pengelompokan menurut bentuk dan jenis masing-masing dan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggambarkan variabel pelaksanaan pembangunan fisik di desa Sibiruang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA SIBIRUANG

4.1. Sejarah Desa Sibiruang

Desa Sibiruang adalah desa tua yang ada di Kabupaten Kampar, dan desa ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Penduduk Desa Sibiruang merupakan masyarakat kenegerian Sibiruang mayoritas adalah masyarakat melayu kampar dan sebagian merupakan penduduk asal Kenegrian Pangkalan Sumatera Barat.

Kepala Desa Sibiruang dari zaman sebelum kemerdekaan sudah banyak dan saling berganti, sampai saat ini Desa Sibiruang merupakan desa tertua di Kecamatan Koto Kampar Hulu, empat periode terakhir Kepala Desa Sibiruang adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1999 - 2005 H. Azwar Ali sebagai Kepala Desa dan Yasril sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 2005 - 2007 Yasril sebagai Pengganti Jabatan Sementara (PJS) Kepala Desa dan Yasril sebagai sekretaris Desa.
3. Tahun 2007 - 2013 H. Muzakir Arsyad sebagai Kepala Desa dan Yasril sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 2013 – 2016 Yasri Naldi sebagai Kepala Desa dan Yasril sebagai Sekretaris Desa.
5. Tahun 2016 - 2019 Rekwenedi sebagai Kepala Desa dan Yasril sebagai Sekretaris Desa.

6. Tahun 2020 - 2020 Ahmad Begab, S.Sos., M.Si sebagai PLT Kepala Desa dan Yasril sebagai Sekretaris Desa.
7. Tahun 2020 hingga sekarang Dodi Candra, SE sebagai Kepala Desa dan Yasril sebagai Sekretaris Desa.

4.2. Demografi Desa Sibiruang

a. Batas Wilayah Desa

Latak geografi Desa Sibiruang, terletak di antara

Sebelah Utara	: Kecamatan Kapur IX Kab 50 Kota
Sebelah Selatan	: Kecamatan Tandun Kab Rohul
Sebelah Barat	: Desa Bandur Picak
Sebelah Timur	: Desa Gunung Malelo

b. Luas Wilayah Desa

1.	Permukiman	: 2.000 ha
2.	Ladang tegalan	: 110 ha
3.	Perkebunan	: 4.500 ha
4.	Hutan	: 5.000 ha
5.	Perkantoran	: 3 ha
6.	Sekolah	: 7 ha
7.	Jalan	: 10 km
8.	Lapangan sepak bola	: 1,5 ha

c. Orbitasi

1.	Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	: 13 km
2.	Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan	: 30 menit
3.	Jarak ke ibukota kabupaten	: 75 km
4.	Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten	: 120 menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1.	Kepala keluarga	: 962 KK
2.	Laki-laki	: 1.816 jiwa
3.	Perempuan	: 1.825 jiwa
4.	Jumlah	: 3.641 jiwa

A. Keadaan sosial Desa Sibiruang

a. Pendidikan

1.	SD / MI	: 732 orang
2.	SLTP / MTs	: 401 orang
3.	SLTA / MA	: 352 orang
4.	S1 / Diploma	: 104 orang
5.	Putus Sekolah	: 48 orang
6.	Buta Huruf	: 30 orang

b. Lembaga pendidikan

1.	Gedung TK / PAUD	: 1 Unit di lokasi Dusun II
2.	SD / MI	: 3 Unit di lokasi Dusun II dan IV
3.	SLTP / MTs	: 1 Unit di lokasi Dusun III
4.	SLTA / MA	: 1 Unit di lokasi Dusun III

c. Kesehatan

a) Kematian bayi

1.	Jumlah bayi yang lahir pada tahun ini	: 14 orang
2.	Jumlah bayi yang meninggal tahun ini	: -

b) Kematian ibu melahirkan

1.	Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 14 orang
2.	Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: -

c) Cakupan imunisasi

1.	Cakupan imunisasi polio 3	: 20 orang
2.	Cakupan imunisasi DPT-1	: 30 orang
3.	Cakupan imunisasi cacar	: 30 orang

d) Gizi balita

1.	Jumlah Balita	: 154 orang
2.	Balita gizi buruk	: -
3.	Balita Gizi Baik	: 154 orang
4.	Balita Gizi Kurang	: -

e) Pemenuhan Air Bersih

1.	Penggunaan sumur galian	: 400 KK
2.	Penggunaan air PAM	: - KK
3.	Penggunaan sumur pompa	: - KK
4.	Penggunaan sumur hidran umum	: - KK
5.	Penggunaan air sungai	: 367 KK

d. Keagamaan

1.	Islam	: 3.000 orang
2.	Katolik	: 340 orang
3.	Kristen	: 305 orang

e. Data tempat ibadah

Jumlah tempat ibadah :

1.	Masjid	: 4 buah
2.	Musollah	: 4 buah

4.3. Kondisi ekonomi Desa Sibiruang

a. Pertanian

Jenis tanaman

1.	Padi sawah	: - ha
2.	Padi ladang	: - ha
3.	Jagung	: 5 ha
4.	Palawija	: 2 ha
5.	Cabe	: 3 ha
6.	Tebu	: - ha
7.	Kakao/coklat	: - ha
8.	Sawit	: 4.000 ha
9.	Karet	: 500 ha
10.	Kelapa	: - ha
11.	Kopi	: - ha
12.	Singkong	: 4 ha
13.	Lain-lain	: 2 ha

b. Perternakan

Jenis ternak :

1.	Kambing	: 150 ekor
2.	Sapi	: 210 ekor
3.	Kerbau	: 50 ekor
4.	Ayam	: 2.500 ekor
5.	Itik	: 100 ekor
6.	Burung	: - ekor
7.	Lain-lain	: - ekor

c. Perikanan

1.	Tambak Ikan	: 5 ha
2.	Tambak udang	: - ha
3.	Lain-lain	: - ha

d. Struktur Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan :

1.	Petani	: 702 orang
2.	Pedagang	: 60 orang
3.	PNS	: 141 orang
4.	Tukang	: 30 orang
5.	Guru	: 13 orang
6.	Bidan/perawat	: 10 orang
7.	Polri	: 13 orang
8.	Pensiunan	: 25 orang
9.	Sopir / Angkutan	: 40 orang
10.	Buruh	: 113 orang
11.	Jasa persewaan	: 2 orang
12.	Swasta	: 546 orang
13.	Peternak	: 40 orang

4.4. Kondisi Pemerintah Desa Sibiruang

1. Pembagian wilayah desa

Desa Sibiruang terbagi dalam 3 dusun terdiri :

1.	Dusun I	: Jumlah 2 RW dan 5 RT
2.	Dusun II	: Jumlah 2 RW dan 5 RT
3.	Dusun III	: Jumlah 3 RW dan 7 RT
4.	Dusun IV	: Jumlah 5 RW dan 11 RT

2. Struktur organisasi pemerintahan desa

a. Lembaga pemerintahan desa

Jumlah aparatur desa:

1.	Kepala Desa	: 1 orang
2.	Sekretaris Desa	: 1 orang
3.	Perangkat Desa	: 7 orang
4.	BPD	: 9 orang

b. Lembaga kemasyarakatan

1.	LPM	: 1 kelompok
2.	PKK	: 1 kelompok
3.	Posyandu	: 1 kelompok
4.	Pengajian	: 1 kelompok
5.	Arisan	: 4 kelompok
6.	Simpan Pinjam	: 3 kelompok
7.	Kelompok Tani	: 3 kelompok
8.	Gapoktan	: 1 kelompok
9.	Karang Taruna	: 1 kelompok

10.	Risma	: 1 kelompok
11.	Ormas / LSM	: - kelompok
12.	Lain-lain	: - kelompok

c. Nama – nama aparat desa Periode 2021

1.	Kepala Desa	: Dodi Candra, SE
2.	Sekretaris Desa	: Indrayani
3.	Kepala Urusan Pemerintahan	: Rano Sutra, S.Kom
4.	Kepala Urusan Umum	: Helen Fitriyani, S.Pd
5.	Kepala Urusan Pembangunan	: Muchtarul Hanif
6.	Kepala Urusan Kesra	: Rahmayanti NST, S.Kom
7.	Kepala Urusan Keuangan	: Jepri
8.	Kasi Pelayanan	: Nur Atika

d. Kepala Dusun

1.	Dusun I	: Ilyas
2.	Dusun II	: Zeki Syahroni JP, S.IP
3.	Dusun III	: Sukarno
4.	Dusun IV	: Zaldi Abdillah

e. Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1.	Ketua	: Elpendri, SH
2.	Wakil Ketua I	: Elmi Zarita
3.	Wakil Ketua II	: Aulia Dian Ningsih
4.	Sekretaris	: Buzar Alqipari, S.Pd
5.	Bendahara	: Naprida, S.Pd
6.	Anggota	:

4.5. Masalah Desa Sibiruang

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) *tools participatory Rural Apraisal (PRA)* yakni peta sosial desa, kalender musim dan diagram/ bagan kelembagaan. Permasalahan secara umum desa Sibiruang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang sarana prasarana fisik
 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
 2. Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
 3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasarkan keinginan
 4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa.
- b. Bidang pendidikan
 1. Pembangunan perlengkapan (infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, *sound system*, MCK, computer dll)
 2. Pustaka desa belum ada.
 3. Minat baca masyarakat kurang
 4. Honor guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 7. Belum terbentuknya PKBM (kejar paket)
 8. Ada anaknya putus sekolah
- c. Bidang ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa.
 2. BUMDES belum melakukan pengembangan usaha. Baru usaha dana bergulir (simpan pinjam)
 3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan dibidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen.
 4. Penggalan PAD desa belum optimal.
 5. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastic.
 6. Pasar desa belum terbentuk
 7. Pengolahan dibidang perternakan (sapi, ayam, itik) belum sesuai dengan pengolahan yang professional.
- d. Bidang sosial budaya
 1. Masih tingginya pengguna narkoba
 2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan local.
 3. Tidak adanya tempat melaksanakan kegiatan seni masyarakat
 4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 5. Belum optimal pengembangan budaya local desa
 6. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 7. Masih lemahnya perilaku generasi muda terhadap social budaya
 8. Alat-alat kesenian belum ada
- e. Bidang pemerintahan desa
 1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan desa belum terampil
 2. Pelaku-pelaku pembangunan kurang paham akan tugas dan fungsi
 3. Sarana prasarana kerja aparatur desa dan BPD belum mencukupi

4. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 5. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 6. Data base dan profil desa yang belum lengkap
 7. Adminitrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 8. Insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan lainnya belum memadai
 9. Masih kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan kepada pemerintah desa
 10. Masih lemahnya pemerintah desa dan BPD dalam Penyusunan regulasi
- f. Bidang kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Pemanfaatan posyandu belum optimal
 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 4. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (JAMKES/BPS kesehatan)
 5. Keadaan akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 6. Masih adanya rumah masyarakat yang layak huni
 7. Belum ada ambulance desa
- g. Bidang pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (saprodi) pertanian tidak memadai
 5. Harga saprodi yang mahal
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah
 7. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan
- h. Bidang informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki system informasi desa dan kawasan (SIDEKA)
 2. Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil musrenbang kabupaten/provinsi dan atau dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa , sehingga apa-apa program yang masuk kedesa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan
 3. Lambannya informasi sumber- sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan juli n-1 desa sudah wajib menyusun rancangan kerja pembangunan (RKP) desa, baik dari dana Desa APBN, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan kabupaten/provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

4.6. Potensi Desa Sibiruang

Potensi adalah segala sumber daya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi yang sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi sumber daya alam
 1. Pasir
 2. Perkebunan karet
 3. Perkebunan sawit
 4. Pertenakan
 5. Perikanan
- b. Potensi sumber daya manusia
 1. Aparatur desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan desa
 4. Kader Desa
 5. Kader Posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping Desa
 8. Tenaga pendidik
 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertenakan dll
 11. Aparat keamanan
 12. Pemuda
 13. Klub-klub Olahraga
- c. Sumber Daya Sosial
 1. Majelis Taklim
 2. Wirid Yasin
 3. Guru-guru Agama
 4. Fasilitas pendidikan Agama
 5. Masjid dan Musholla
 6. Fasilitas Pendidikan Umum
 7. Peringatan Hari Besar Islam
- d. Sumber Daya Ekonomi
 1. Lahan perkebunan
 2. Kolam ikan
 3. UED-SP/BUMDes
 4. Lembaga dana bergulir
 5. Pedagang dan swasta
 6. Home industry
 7. Sarana produksi lainnya

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum dibahas penelitian ini lebih jauh dalam mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, maka terlebih dahulu perlu kiranya untuk dibahas mengenai identitas para responden yang berjumlah 26 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Urusan Pembangunan, 4 orang Kepala Dusun, 0 orang anggota BPD, 4 orang ketua RT/RW dan 6 orang masyarakat Desa Sibiruang dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1. Jenis Kelamin Responden

Analisis pertama dilakukan terhadap data jenis kelamin responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	23	88%
2	Perempuan	3	12%
	Jumlah	26	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 23 orang (88%) sedangkan sisanya responden perempuan dengan jumlah 3 orang (12%).

5.1.2. Usia Responden

Analisis kedua dilakukan terhadap data usia responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2. Distribusi Usia Responden

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	20 – 25	1	4%
2	26 – 30	4	15%
3	31 – 35	6	23%
4	36 – 40	9	35%
5	41 – 45	5	19%
6	≥ 46	1	4%
	Jumlah	26	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 36 – 40 tahun dengan jumlah 9 orang (35%). Sedangkan sisanya berusia 20 – 25 tahun dengan jumlah 1 orang (4%), berusia 26 – 30 tahun dengan jumlah 4 orang (15%), berusia 31 – 35 tahun dengan jumlah 6 orang (23%), berusia 41 – 45 tahun dengan jumlah 5 orang (19%), dan berusia ≥ 46 tahun dengan jumlah 1 orang (4%).

5.1.3. Pendidikan Responden

Analisis ketiga dilakukan terhadap data pendidikan responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3. Distribusi Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	5	19%
2	SMP	3	12%
3	SMA	11	42%
4	Diploma	1	4%
5	Sarjana	6	23%
	Jumlah	26	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tamatan SMA dengan jumlah 11 orang (42%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SD dengan jumlah 5 orang (19%), tamatan SMP dengan jumlah 3 orang (12%), tamatan diploma dengan jumlah 1 orang (4%) dan tamatan Sarjana dengan jumlah 6 orang (23%).

5.2. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil analisis pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan penyebaran angket berjumlah 12 item yang disebarkan kepada total 26 orang responden hasilnya dapat dilihat sebagai berikut.

5.2.1. Rapat Kerja Dengan Pelaksana Kegiatan

Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, adalah tugas Kepala desa untuk menyelenggarakan rapat kerja dengan para pelaksana kegiatan. Dalam rapat kerja tersebut membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan

hambatan, target serta perubahan kegiatan (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 71 s.d pasal 72).

Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahap mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari APBN. Rapat kerja membahas antara lain perkembangan pelaksanaan kegiatan, pengaduan masyarakat, masalah, kendala dan hambatan, target kegiatan pada tahapan selanjutnya dan perubahan kegiatan. Kepala desa dapat menambahkan agenda rapat sesuai kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap rapat kerja dengan pelaksana kegiatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.4. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Rapat Kerja Dengan Pelaksana Kegiatan

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adanya pemeriksaan daftar calon pelaksana kegiatan oleh Kepala Desa yang adil dan efektif	22 (84,6%)	4 (15,4%)	0 (0,0%)	26 (100%)
Isi rapat membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan hambatan, target serta perubahan kegiatan	23 (88,5%)	3 (11,5%)	0 (0,0%)	26 (100%)
Rata-rata	22	4	0	26
Persentase	(84,6%)	(15,4%)	(0,0%)	(100%)
Kategori	Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada adanya pemeriksaan daftar calon pelaksana kegiatan oleh Kepala Desa yang adil dan efektif sebanyak 22 orang (84,6%) menjawab terlaksana, 4 orang (15,4%) menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya pada Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja yang memiliki unsur biaya, lokasi dan waktu pelaksanaan sebanyak 23 orang (88,5%) menjawab terlaksana, 3 orang (11,5%) menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator rapat kerja dengan pelaksana kegiatan mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 22 orang (84,6%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 4 orang (15,4%) dan mendapatkan rata-rata jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 0 orang (0,0%). Persentase 84,6% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Terlaksana”. Artinya adanya pemeriksaan daftar calon pelaksana kegiatan oleh Kepala Desa yang adil dan efektif serta Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja sudah memiliki unsur biaya, lokasi dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi Candra, SE selaku Kepala Desa Sibiruang terkait rapat kerja dengan pelaksana kegiatan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau waktu pembentukan tim penyusun RKPDesa pada Bulan Februari dengan keanggotaan yaitu saya sebagai Pembina, Sekdes Ketua, LPMD Sekretaris, anggota Sebanyak 7 orang dengan mengeluarkan SK. Mereka para tim pelaksana kegiatan (TPK) dibentuk sesuai dengan Permendagri 114 itu.” (Wawancara Dodi Candra, SE, Kepala Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Indrayani selaku Plt Sekretaris Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Sebagai ketua Tim saya mendapat arahan dan binaan secara umum dari Kepala Desa, dan tugas saya didalam tim ini adalah menyusun dan merekap seluruh proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa tersebut.” (Wawancara Indrayani, Plt Sekretaris Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal rapat kerja dengan pelaksana kegiatan tersebut membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan hambatan, target serta perubahan kegiatan.

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan sudah terlaksana. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa rapat kerja tersebut membahas perkembangan, pengaduan, masalah dan hambatan, target serta perubahan kegiatan. Hal ini didukung hasil observasi terhadap Peraturan Desa Sibiruang Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2018 menunjukkan bahwa memang terdapat pemeriksaan daftar calon pelaksana kegiatan oleh Kepala Desa yang melalui daftar hadir musyawarah tersebut tampak bahwa seluruh tim pelaksana kegiatan menyangkut nama, jabatan, alamat dan bukti tandatangan kehadiran dalam rapat.

5.2.2. Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, adalah proses pengkoordinasian pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat desa maupun

ditunjuk oleh camat. Selanjutnya adanya Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa dilakukan dalam 3 tahap mulai dari 40%, 80% hingga 100%. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 73 s.d pasal 74).

Kepala desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa. Jika tidak tersedia tenaga ahli dari masyarakat desa, kepala desa meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga pendamping profesional.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap meliputi tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% dari keseluruhan target kegiatan, tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% dari keseluruhan target kegiatan dan tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% dari keseluruhan target kegiatan.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.5. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adanya pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun ditunjuk oleh camat	18 (69,2%)	8 (30,8%)	0 (0,0%)	26 (100%)
Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa dilakukan dalam 3 tahap mulai dari 40%, 80% hingga 100%	21 (80,8%)	5 (19,2%)	0 (0,0%)	26 (100%)
Rata-rata	20	6	0	26
Persentase	(76,9%)	(23,1%)	(0,0%)	(100%)
Kategori	Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa adanya pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun ditunjuk oleh camat sebanyak 18 orang (69,2%) menjawab terlaksana, 8 orang (30,8%) menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya pada Pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa dilakukan dalam 3 tahap sebanyak 21 orang (80,8%) menjawab terlaksana, 5 orang (19,2%) menjawab cukup terlaksana, dan dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 20 orang (76,9%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 6 orang (23,1%) dan mendapatkan rata-rata jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 0 orang (0,0%). Persentase 76,9% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Terlaksana”. Artinya Kepala desa telah memberikan sosialisasi kegiatan terkait APB Desa dan rencana kerja melalui musyawarah serta Kepala Desa, perangkat desa, BPD, pelaksana kegiatan, dan LPD telah mendapatkan bimbingan teknis dari pihak pemerintah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elpendri SH selaku Ketua BPD Desa Sibiruang terkait pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Jadi, dalam musyawarah tersebut memang ada sosialisasi terhadap seluruh tim pelaksana kegiatan terkait pembangunan yang dilakukan. Pak Kades sendiri yang saat ini saya rasa sudah sangat efektif dalam mensosialisasikannya terkait permasalahan dan hambatan dalam pemabngunan itu beliau bisa kasih solusi” (Wawancara Elpendri SH, Ketua BPD Desa Sibiruang, tanggal 26 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Muchtarul Hanif selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“Ada, pendampingan yang ditunjuk oleh Pihak Kabupaten dan Kecamatan yaitu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Tim verifikasi juga ditunjuk langsung sama orang DPMD Kampar, jadi mereka yang tugas verifikasi pendamping lokal desa atau PLD.” (Wawancara Muchtarul Hanif, Kaur Perencanaan Desa Sibiruang, tanggal 26 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Ilyas selaku Kepala Dusun I Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Ada, waktu itu saat pembangunan ada pengawasan dari DPMD Kabupaten, cuman beliau ngambil-ngambil foto saja, duduk sebentar langsung pulang.” (Wawancara Ilyas, Kepala Dusun I Desa Sibiruang, tanggal 30 Februari 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa telah dilaksanakan oleh pihak DPMD Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa sudah terlaksana. Hasil wawancara juga menyimpulkan proses pengkoordinasian pemeriksaan tahap akhir perkembangan didukung oleh tenaga ahli pembangunan yang berasal dari masyarakat desa (ahli bangunan) maupun ditunjuk oleh camat (PLD). Selanjutnya hasil observasi atas pelaporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa dilakukan dalam 3 tahap mulai dari 40%, 80% hingga 100%. setiap progressnya didokumentasikan dan foto-foto tersebut dijabarkan bersama dengan RKP dan RAB.

5.2.3. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu penanganan terkait perubahan pelaksanaan disebabkan oleh hal khusus seperti kenaikan harga, kelangkaan bahan material dan peristiwa khusus lainnya. Dalam hal ini, perubahan pelaksanaan kegiatan tetap dilanjutkan tanpa mengganti jenis kegiatan yang sudah tertuang dalam APB Desa. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 75 s.d pasal 77).

Kepala desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Perubahan kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan: pertama, penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui: swadaya masyarakat, bantuan pihak ketiga atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Kedua, tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa. Ketiga, tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala desa.

Kepala desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya jika terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur desa. Berita acara tersebut menjadi dasar penetapan perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap perubahan pelaksanaan kegiatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.6. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adanya perubahan pelaksanaan disebabkan oleh hal khusus seperti kenaikan harga, kelangkaan bahan	11 (42,3%)	15 (57,7%)	0 (0,0%)	26 (100%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
material dan peristiwa khusus lainnya diatasi dengan penambahan nilai pagu dana kegiatan				
Perubahan pelaksana akibat hal khusus tersebut diatasi dengan tidak mengganti jenis kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes	10 (38,5%)	15 (57,7%)	1 (3,8%)	26 (100%)
Rata-rata	10	15	1	26
Persentase	(38,5%)	(57,7%)	(3,8%)	(100%)
Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada adanya perubahan pelaksanaan disebabkan oleh hal khusus seperti kenaikan harga, kelangkaan bahan material dan peristiwa khusus lainnya diatasi dengan penambahan nilai pagu dana kegiatan sebanyak 11 orang (42,3%) menjawab terlaksana, 15 orang (57,7%) menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya pada perubahan pelaksana akibat hal khusus tersebut diatasi dengan tidak mengganti jenis kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes sebanyak 10 orang (38,5%) menjawab terlaksana, 15 orang (57,7%) menjawab cukup terlaksana, dan 1 orang (3,8%) menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator perubahan pelaksanaan kegiatan mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 10 orang (38,5%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 15 orang (57,7%) dan mendapatkan rata-rata

jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,8%). Persentase 57,7% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup Terlaksana”. Artinya tim pelaksana kegiatan kurang rinci dalam menyiapkan dokumen administrasi lengkap mulai dari RKP, APB Desa, foto pembangunan yang akan dilakukan dan laporan sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan. Pelaksana kegiatan mengutamakan tenaga kerja dari desa dan dilakukan secara swadaya dan gotong royong dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi Candra, SE selaku Kepala Desa Sibiruang terkait perubahan pelaksanaan kegiatan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau untuk dirubah tidak mungkin, tapi kalau perubahan kegiatan itu belum disusun secara rinci harus menunggu persetujuan saya terlebih dahulu, barulah pembangunan bisa dilanjutkan.” (Wawancara Dodi Candra, SE, Kepala Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan Indra Setiawan selaku Anggota BPD Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Setahu saya, sampai sekarang belum pernah ada pembangunan yang terhambat karna ada yang komplain. Untuk perubahan juga tidak pernah terjadi, karena setiap masalah bisa diatasi.” (Wawancara Hari Mulyanto, Ketua RT 02 Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Menarik kesimpulan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa

hasil kesepakatan sudah dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya jika terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur desa. Berita acara tersebut menjadi dasar

penetapan perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Hasil kuesioner menunjukkan perubahan pelaksanaan kegiatan cukup terlaksana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dimana dalam hal perubahan pelaksanaan kegiatan TPK (Tim pelaksana kegiatan) sudah menyiapkan dokumen yang lengkap, akan tetapi tidak ada laporan atas dampak sosial dan lingkungan saat pembangunan berlangsung. Perubahan pelaksana akibat hal khusus tersebut diatasi dengan tidak mengganti jenis kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDes, akan tetapi jika perubahan RAB itu tidak digesa maka pembangunan dapat beresiko terhambat. Hasil observasi terhadap APBDes Desa Sibiruang tahun 2018 memang menunjukkan bahwa tim pelaksana kegiatan sudah memiliki dokumen administrasi yang lengkap mulai dari RKP Desa Sibiruang tahun 2018, APBDesa tahun 2018, foto pembangunan tahun 2018 yang telah selesai dilakukan. Akan tetapi, penulis tidak menemukan bentuk laporan sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan pada saat pembangunan berlangsung.

5.2.4. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu adanya layanan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan serta yang terjamin kerahasiaannya. Adanya penyelesaian masalah yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 78).

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan ketentuan; menjaga kerahasiaan identitas pelapor, mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan, menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah, melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah dan mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.7. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adanya layanan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan serta yang terjamin kerahasiaannya	11 (42,3%)	13 (50,0%)	2 (7,7%)	26 (100%)
Adanya penyelesaian masalah yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa	12 (46,2%)	13 (50,0%)	1 (3,8%)	26 (100%)
Rata-rata	12	13	1	26
Persentase	(46,2%)	(50,0%)	(3,8%)	(100%)
Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada ketersediaan layanan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan

serta yang terjamin kerahasiaannya sebanyak 11 orang (42,3%) menjawab terlaksana, 13 orang (50,0%) menjawab cukup terlaksana, dan 2 orang (7,7%) menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya pada penyelesaian masalah yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa sebanyak 12 orang (46,2%) menjawab terlaksana, 13 orang (50,0%) menjawab cukup terlaksana, dan 1 orang (3,8%) menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 12 orang (46,2%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 13 orang (50,0%) dan mendapatkan rata-rata jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,8%). Persentase 46,2% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup Terlaksana”. Artinya masih terdapat pembangunan yang penentuan pengadaan bahan/ material melalui jumlah yang kurang realistis serta kepala desa menyelenggarakan rapat tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat yang bisa dilibatkan sebagai tim pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi Candra, SE selaku Kepala Desa Sibiruang terkait perubahan pelaksanaan kegiatan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau untuk dokumen administrasi sebenarnya sudah pasti lengkap mulai dari RKP, APB Desa, foto pembangunan yang akan dilakukan. Tapi kalau untuk laporan sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan itu kami jujur belum ada kalkulasinya, karena dampak sosial dan lingkungan saya pikir kalau sifatnya bermasalah misal ada orang yang nyewa tanah desa trus kita mau bangun disana itu yang

bisa jadi masalah.” (Wawancara Dodi Candra, SE, Kepala Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan M.

Aprizal selaku masyarakat Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Waktu itu pernah ada masyarakat yang komplain dengan pembangunan turap, jadi pasir koral dan material lain itu diletakkan hampir setengah badan jalan. Yang komplain adalah masyarakat di sekitar situ susah mau putar mobil, apalagi pembangunan turap itu lama pas hujan pekarangan rumah warga itu berlumpur karena kondisi jalan tergenang.” (Wawancara M. Aprizal, masyarakat Desa Sibiruang, tanggal 28 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan Hari

Mulyanto selaku Ketua RT 02 Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Pernah ada masyarakat yang mengadu, pas pembangunan jalan itu prosesnya lama, sementara jalan lagi ditutup sementara untuk pengeringan. Dia jualan harian, karna pembangunan itu menurutnya kok dia gak diundang tau-tau ada kayak gini, satu minggu dia gak jualan. Padahal begitu jadi ni jalan, pasti banyak masyarakat lewat ekonomi dia pun harusnya terbantu.” (Wawancara Hari Mulyanto, Ketua RT 02 Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa. Jika musyawarah desa telah menyepakati, maka masalah dinyatakan selesai dan hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Hasil kuesioner menunjukkan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah cukup terlaksana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dimana dalam hal pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah belum terlaksana karena belum adanya layanan pengaduan

masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan serta yang terjamin kerahasiaannya serta penyelesaian masalah yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan perdamaian melalui musyawarah desa namun tidak dilaksanakan secara tertulis melainkan dalam isi rapat pembahasan secara lisan dalam musyawarah tersebut. Hasil observasi terhadap terhadap Berita Acara rapat pelaksana kegiatan, memang menunjukkan bahwa tidak adanya form khusus yang memuat keluhan, pengaduan, hambatan dan lain-lain. Artinya jika terjadi masalah biasanya masyarakat mengutarakan secara langsung saat rapat berlangsung.

5.2.5. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan, yaitu terdiri dari penyampaian laporan kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan dan juga format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 79 s.d 80).

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Format laporan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi: realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran, foto kegiatan infrastruktur desa kondisi

0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama, foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai, foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa dan gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa. Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap penyusunan laporan hasil pelaksanaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.8. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyampaian laporan kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan	20 (76,9%)	6 (23,1%)	0 (0,0%)	26 (100%)
Format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi	18 (69,2%)	8 (30,8%)	0 (0,0%)	26 (100%)
Rata-rata	19	7	0	26
Persentase	(73,1%)	(26,9%)	(0,0%)	(100%)
Kategori	Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada penyampaian laporan kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan sebanyak orang 20 (46,2%) menjawab terlaksana, 6 orang (23,1%)

menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya pada format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi sebanyak 18 orang (69,2%) menjawab terlaksana, 8 orang (30,8%) menjawab cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator penyusunan laporan hasil pelaksanaan mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 19 orang (73,1%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 7 orang (26,9%) dan mendapatkan rata-rata jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 0 orang (0,0%). Persentase 73,1% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Terlaksana”. Artinya penyusunan laporan hasil pelaksanaan telah memiliki unsur kegiatan disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan serta format laporan dokumentasi memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elpendri SH selaku Ketua BPD Desa Sibiruang terkait pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Itu jelas terlaksana. Karena setiap pembangunan yang berlangsung itu harus dilaporkan ke Kepala Desa, setelah semuanya fix kami melakukan pengawasan juga sama memantau masalah yang dihadapi warga supaya masyarakat yang tidak ikut rapat ini bisa mengerti. Jadi penyaluran dana itu 3 tahap, mulai dari 40%, trus 80% sampai 100%” (Wawancara Elpendri SH, Ketua BPD Desa Sibiruang, tanggal 26 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan M. Aprizal selaku masyarakat Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Ya memang kalau untuk papan informasi pengumuman pembangunan itu ada. Disitu ada volume, biaya, pelaksana siapa, dan lain-lain.” (Wawancara M. Aprizal, masyarakat Desa Sibiruang, tanggal 28 Februari 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan telah memiliki laporan yang berbentuk pengumuman.

Berdasarkan kuesioner menunjukkan penyusunan laporan hasil pelaksanaan sudah terlaksana. Hasil wawancara juga menemukan bahwa bahwa dalam hal penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sudah disesuaikan dengan tahapan penyaluran dana kegiatan yaitu sebanyak 3 kali, serta format laporan dokumentasi sudah memiliki realisasi biaya disertai bukti dan foto dokumentasi. Hasil observasi terhadap dokumentasi foto-foto pembangunan Desa Sibiruang menunjukkan bahwa memang setiap satu tahun sekali di depan Kantor Desa terdapat papan besar berisikan laporan pendapatan, belanja desa serta hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan.

5.2.6. Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa Dalam Rangka Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan, adalah tugas BPD dalam menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, musyawarah dihadiri oleh masyarakat

agar dapat memberikan tanggapan maupun masukan (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 81 s.d 82).

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Kepala desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan.

Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Tanggapan masyarakat desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala desa, BPD, kepala desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.9. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa Dalam Rangka Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPD menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa	12 (46,2%)	13 (50,0%)	1 (3,8%)	26 (100%)
Musyawarah dihadiri oleh masyarakat agar dapat memberikan tanggapan maupun masukan	9 (34,6%)	16 (61,5%)	1 (3,8%)	26 (100%)
Rata-rata	10	15	1	26
Persentase	(38,5%)	(57,7%)	(3,8%)	(100%)
Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 12 orang (46,2%) menjawab terlaksana, 13 orang (50,0%) menjawab cukup terlaksana, dan 1 orang (3,8%) menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya pada musyawarah dihadiri oleh masyarakat agar dapat memberikan tanggapan maupun masukan sebanyak 9 orang (34,6%) menjawab terlaksana, 16 orang (61,5%) menjawab cukup terlaksana, dan 1 orang (3,8%) menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 10 orang (38,5%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup

terlaksana dengan jumlah 15 orang (57,7%) dan mendapatkan rata-rata jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,8%). Persentase 57,7% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup Terlaksana”. Artinya belum terdapat penyediaan layanan untuk pengaduan akibat dampak pembangunan disertai cara penyelesaiannya, serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan belum memuat secara rinci realisasi biaya, dibuktikan dengan bukti pembayaran, dan foto bukti berjalannya kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi Candra, SE selaku Kepala Desa Sibiruang terkait musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Iya, ada BPD mengadakan musyawarah. Disitu yang hadir antara lain saya sebagai kades, ketua BPD, PLT Sekdes kita, anggota BPD, kasi pelayanan dan Kaur Umum. Tapi memang tidak ada masyarakat yang diundang oleh BPD” (Wawancara Dodi Candra, SE, Kepala Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan cukup terlaksana. Hasil wawancara juga menemukan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan. BPD memang telah

menyelenggarakan musyawarah dengan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan desa, akan tetapi dalam musyawarah ini tidak mengundang satu orangpun masyarakat agar dapat memberikan tanggapan maupun masukan. Hasil observasi terhadap Daftar Hadir Musyawarah BPD dalam agenda; Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Sibiruang tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2018 yang diadakan di Kantor BPD Desa Sibiruang, hari/ tanggal: Sabtu/ 17 Maret 2018 menunjukkan bahwa rapat ini hanya dihadiri oleh Kades, Plt Sekdes, Kasi Pelayanan, Kaur Umum, Ketua BPD, dan anggota BPD tanpa ada satu orangpun masyarakat umum.

5.2.7. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan, yaitu adanya pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola manfaatnya. Selanjutnya harus dibentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. (Permendagri Nomor 114 tahun 2014, pasal 83).

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa. Pelestarian dan pemanfaatan dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya, membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa dan

pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.10. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adanya pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola manfaatnya	7 (26,9%)	13 (50,0%)	6 (23,1%)	26 (100%)
Kepala desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan sesuai peraturan desa	8 (30,8%)	11 (42,3%)	7 (26,9%)	26 (100%)
Rata-rata	8	12	6	26
Persentase	(30,8%)	(46,2%)	(23,1%)	(100%)
Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menyampaikan laporan akhir pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat desa sebanyak 7 orang (26,9%) menjawab terlaksana, 13 orang (50,0%) menjawab cukup terlaksana, dan 6 orang (23,1%) menjawab tidak terlaksana. Selanjutnya Kepala desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan sesuai peraturan desa sebanyak 8 orang (30,8%)

menjawab terlaksana, 11 orang (42,3%) menjawab cukup terlaksana, dan 7 orang (26,9%) menjawab tidak terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 8 orang (30,8%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 12 orang (46,2%) dan mendapatkan rata-rata jawaban tidak terlaksana dengan jumlah 6 orang (23,1%). Persentase 46,2% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup Terlaksana”. Artinya BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menyampaikan laporan akhir pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa disaksikan oleh BPD dan namun tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, Kepala desa belum membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan sesuai peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hari Mulyanto selaku Ketua RT 02 Desa Sibiruang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sepertinya tidak ada pendataan pelestarian dari bangunan yang sudah dibuat apalagi sampai disusun kelompok pelestariannya serta pemanfaatannya.” (Wawancara Hari Mulyanto, Ketua RT 02 Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan Indra Setiawan selaku Anggota BPD Desa Sibiruang sebagai berikut:

“Harusnya ada pak Kades yang membentuk kelompok pelestarian setiap pembangunan fisik yang dibuat. Tapi saya jadi ragu, karena selama ini arah manfaat itu hanya dianggap untuk kepentingan bersama dan beliau hanya berpesan yang menjaga itu ya kita semua.” (Wawancara Hari Mulyanto, Ketua RT 02 Desa Sibiruang, tanggal 25 Februari 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak adanya pendataan pelestarian bangunan dan juga tidak ada pembentukan kelompok pelestarian dari pembangunan yang sudah selesai dikerjakan.

Hasil kuesioner menunjukkan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan cukup terlaksana. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dimana dalam hal pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan tidak adanya pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola manfaatnya, selanjutnya kepala desa tidak ada melakukan pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan sesuai peraturan desa. Hasil observasi terhadap setiap dokumentasi foto kegiatan pembangunan fisik yang telah dibuat, memang menunjukkan bahwa tidak adanya pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Setiap pembangunan yang dibuat, hanya diarahkan kepala desa untuk digunakan bersama dan dimanfaatkan bersama.

5.2.8. Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.11. Rekapitulasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan	22 (84,6%)	4 (15,4%)	0 (0,0%)	26 (100%)	Terlaksana
Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa	20 (76,9%)	6 (23,1%)	0 (0,0%)	26 (100%)	Terlaksana
Perubahan pelaksanaan kegiatan	10 (38,5%)	15 (57,7%)	1 (3,8%)	26 (100%)	Cukup terlaksana
Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah	12 (46,2%)	13 (50,0%)	1 (3,8%)	26 (100%)	Cukup terlaksana
Penyusunan laporan hasil pelaksanaan	19 (73,1%)	7 (26,9%)	0 (0,0%)	26 (100%)	Terlaksana
Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan	10 (38,5%)	15 (57,7%)	1 (3,8%)	26 (100%)	Cukup terlaksana
Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan	8 (30,8%)	12 (46,2%)	6 (23,1%)	26 (100%)	Cukup terlaksana
Total	101	72	9	238	
Rata-rata	14	11	1	26	
Persentase	(53,8%)	(42,4%)	(3,8%)	(100%)	
Kesimpulan	Cukup terlaksana				

Sumber : Data Olahan, 2021

Menarik kesimpulan dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 14 orang (53,8%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup terlaksana dengan jumlah 11 orang (42,4%) dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,8%). Persentase 53,8% terletak pada interval 34%-66%

sehingga tergolong “Cukup Terlaksana” hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan masih belum maksimal terutama ditinjau dari perubahan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

5.3. Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Adapun terkait pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar maka diketahui beberapa hambatan sebagai berikut:

5.3.1. Minimnya Pembinaan Secara Teknis Oleh Kepala Desa selaku Pembina Untuk Masing-Masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Minimnya sosialisasi terkait penyalarsan pagu indikatif Kabupaten Kampar dengan pembangunan fisik di Desa Sibiruang, jika proses sosialisasi tidak ada maka pembangunan desa dikhawatirkan tidak sejalan sesuai dengan RKP pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya pembinaan dari Pendamping Desa terkait penyusunan pembangunan fisik, karena dalam hal pemeriksaan hasil pembangunan pihak pendamping lokal desa juga terkesan pasif. Keputusan musyawarah masih didominasi oleh pejabat desa sehingga keputusan tersebut lebih mendengarkan masukan dan penyampaian dari para pejabat desa. Kepala

Desa diharapkan dapat memediasi para masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar kegiatan pembangunan lebih efektif dirasakan masyarakat.

Hal ini tertuang dalam modul panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) nomor C.10 tentang teknik fasilitasi langkah musyawarah. Hal ini dilakukan pada waktu Bulan September tahun berjalan sebelum RKP Desa ditetapkan. Pemandu dari pembinaan teknis ini adalah Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), dan/atau Pendamping Desa, dan/atau fasilitator lain yang memiliki kemampuan teknis. Narasumber berasal dari perwakilan kecamatan dan unit-unit pelaksana teknis tingkat Kecamatan. Metoda yang digunakan adalah kombinasi antara presentasi, diskusi Pleno dan diskusi kelompok.

Presentasi dan pembahasan Rancangan RKP Desa :

- a. Fasilitator meminta tim penyusun RKP Desa untuk mempresentasikan rancangan RKP Desa.
- b. Fasilitator meminta tanggapan, pertanyaan, dan masukan dari peserta musyawarah desa terhadap dokumen RKP Desa yang telah dipresentasikan. Proses diskusi ini berlangsung secara pleno.
- c. Fasilitator mencatat seluruh tanggapan dan masukan dari peserta. Selanjutnya, menegaskan bahwa catatan-catatan tersebut menjadi bahan masukan untuk proses diskusi di tingkat kelompok.
- d. Fasilitator meminta peserta untuk membagi diri ke dalam 4 kelompok diskusi, yaitu :
 - Kelompok-1 : Bidang Pemerintahan Desa.
 - Kelompok-2 : Bidang Pembangunan Desa.
 - Kelompok-3 : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - Kelompok-4 : Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Fasilitator meminta kepada tim penyusun RKP Desa untuk membagi diri ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Para tim penyusun RKP Desa tersebut akan menjadi narasumber di masing-masing kelompok.
- f. Fasilitator membimbing proses diskusi di masing-masing kelompok dengan proses sebagai berikut :
 - Fasilitator meminta kepada peserta untuk mencermati setiap kegiatan yang tertuang dalam dokumen RKP Desa dan meminta tanggapan mereka tentang urgensi dan relevansi dari kegiatan tersebut. Disamping

- itu, fasilitator meminta kepada peserta untuk menyampaikan gagasan/masukan agar desain kegiatan dapat lebih efektif dan efisien.
- Fasilitator mencatat semua masukan yang telah disepakati oleh peserta diskusi kelompok.
- g. Fasilitator memfasilitasi diskusi pleno dalam rangka presentasi dan pembahasan hasil diskusi kelompok. Alur proses yang dilakukan adalah :
- Fasilitator meminta wakil kelompok untuk mempresentasikan usulan kegiatan yang disepakati dalam diskusi di masing-masing kelompok.
 - Fasilitator meminta tanggapan, saran atau pertanyaan dari anggota kelompok lain.
 - Fasilitator memandu proses yang sama sehingga semua kelompok dapat mempresentasikan dan membahas hasil diskusi kelompok.
- h. Fasilitator memberikan catatan di akhir sesi, bahwa seluruh hasil diskusi kelompok ini akan dirangkum dan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Seluruh pembinaan teknis oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di atas, dimaksudkan agar para anggota penyusun RKP dapat memaksimalkan seluruh proses penyusunan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

5.3.2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Semangat atau partisipasi masyarakat masih kurang dibuktikan dengan tidak banyaknya masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari skala manfaat musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa belum dirasakan signifikan oleh masyarakat, apa lagi pengalaman pada tahun sebelumnya masih banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi dan dianggap tidak menjadi prioritas pembangunan. Masih adanya kegiatan yang dirasa belum begitu dibutuhkan menjadi skala prioritas justru terlaksanakan, sementara kegiatan yang dianggap tidak menjadi prioritas utama tidak terbiayai.

Menurut Khotami (2015) partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan juga diartikan sebagai perubahan kepada hal yang lebih baik. Sementara istilah partisipasi tersebut akan lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan kegiatan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik. Kegiatan pembangunan di pedesaan seringkali dihadapkan dengan persoalan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah, juga termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga berkaitan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya dorongan dan inovasi untuk dapat mewujudkan partisipasi sebagai langkah untuk mencapai peningkatan pembangunan desa dengan memiliki modal manusia, kepemimpinan dan modal struktural sebagai komponen pendukung untuk mewujudkan partisipasi masyarakat pedesaan. Maka dari itulah diusahakan langkah-langkah yang positif untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menumbuhkan partisipasi perlu adanya dorongan dan inovasi sebagai modal guna mencapai tujuan yang diinginkan, antara lain meliputi modal modal manusia, modal kepemimpinan dan juga modal struktural, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat terjadi kerjasama yang harmonis dalam mewujudkan cita-cita

pembangunan desa. Oleh sebab itu, partisipasi yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sangat diharapkan peranannya dalam rangka mensukseskan pembangunan di Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tergolong cukup terlaksana. Pelaksanaan pembangunan fisik secara keseluruhan masih belum maksimal terutama pada perubahan pelaksanaan kegiatan yaitu tidak adanya laporan perihal dampak sosial dan lingkungan saat pembangunan, belum adanya layanan pengaduan untuk masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, BPD dalam menyelenggarakan musyawarah tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan, kepala desa tidak melakukan pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan sesuai peraturan desa.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari minimnya pembinaan secara teknis oleh kepala desa selaku pembina untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, maupun Kecamatan Koto Kampar Hulu disarankan untuk lebih memperhatikan kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sibiruang dengan mengintensifkan jadwal kunjungan dan pendampingan di desa.
2. Kepala Desa Sibiruang disarankan untuk lebih aktif mensosialisasi penyelarasan pagu indikatif Kabupaten Kampar dengan pembangunan fisik di Desa Sibiruang, jika proses sosialisasi tidak ada maka pembangunan desa dikhawatirkan tidak sejalan sesuai dengan RKP pemerintah daerah.
3. Pegawai Pemerintah Desa Sibiruang disarankan untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan membina para personil atau seluruh anggota yang terlibat didalamnya agar mengetahui tugas-tugas sesuai jabatannya dalam musyawarah.
4. Masyarakat disarankan untuk lebih berpartisipasi dengan aktif, kritis dan berani dalam menyampaikan usulan dan aspirasinya saat proses musyawarah pembentukan tim penyusun berlangsung, sehingga prioritas kegiatan yang direalisasikan sesuai harapan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan mampu lebih aktif dalam mengawasi dan menjaga seluruh aset yang dibangun oleh Pemerintah Desa Sibiruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam.2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta, Pustaka Fajar.
- Bratakusumah, dan Deddy Supriadi. 2005. *Perencanaan Bintoro Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa Edisi Revisi 2017. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Khotami. (2015). *Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Peningkatan Pembangunan Desa*. [Journal.uir.ac.id](http://journal.uir.ac.id)
- Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Marnis.2009. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, PT. Panca Abadi Nugroho.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2001. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta, PT. Yarsif Watampone.
- Rivai, Veithhzal. 2006. *Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi Edisi Kedua*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto B. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif Dan Operasional)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang, P. 2003. *Filsafat Administrasi Pembangunan Edisi Revisi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sillahi, dan Ulbert. 2002. *Pemahaman Praktis Azas-Azas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Solihin, D. 2005. *Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Press.

- Sufian, Hamim. 2003. *Sistem Perencanaan Strategi Dalam Pembangunan*. Pekanbaru, UIR Press.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Kencana.
- Sumita, Praja. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Syaukani, Affan Gafar Dan Rasyid. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Terry, George. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahono, Romi Satria. 2001. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, LIPI.
- Zulkifli, dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Tujuh Publishing.
- Zulkifli, dan Yogia Moris Adidi, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing UIR.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Dokumen dan Rujukan:

- APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar tahun 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.

RPJM Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar tahun 2015-2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

